

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Norwegia adalah salah satu negara industri maju di kawasan Nordik, Eropa Utara. Hal ini membuat Norwegia telah terkenal sebagai negara yang mampu menghidupi setiap rakyatnya dengan layak atau sebagai salah satu negara kaya. Standar hidup masyarakatnya sudah lebih dari rata rata baik dari kalangan apapun. Norwegia juga salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar selain negara negara Timur Tengah, bahkan produksi mereka terkait minyak bumi dan gas alam mampu menyumbangkan hingga 20% untuk pendapatan negara mereka. Namun, semua keberlimpahan tersebut tidak serta merta membuat Norwegia menjadi negara yang tidak peduli dengan hal kesehatan dan lingkungan.

Sebaliknya, Norwegia justru mengklaim negaranya sebagai negara yang sangat memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Norwegia dan masyarakatnya merasa memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam hal konservasi lingkungan. Hal ini tentunya juga berimbas pada kebijakan dalam dan juga luar negeri mereka. Yang difokuskan dalam penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Norwegia terkait masalah lingkungan hidup. Bahkan diketahui, sejak tahun 1972, Norwegia dengan sengaja membuat sub divisi khusus dalam Kementerian Lingkungan Hidup mereka, agar mampu menangani setiap permasalahan lingkungan dengan fokus yang lebih spesifik dan lebih efektif pula (Lady, 2018).

Sebab Norwegia menjadikan pemerintahannya amat sangat peduli dengan isu lingkungan hidup, kebijakan kebijakan mengenai bidang lainnya juga akan berhubungan erat dengan poin poin kebijakan lingkungan hidup mereka. Setiap perdana menteri atau pejabat lainnya yang pernah menduduki peran penting dalam pemerintahan Norwegia, sepakat bahwa perspektif mengenai lingkungan hidup harus dibawa dalam kebijakan yang visioner. Pemerintah Norwegia ingin selalu mampu menjadi pelopor dalam hal kebijakan pelestarian lingkungan hidup terutama dalam hubungan mereka dengan negara lain, hal ini kaitannya dengan

kebijakan luar negeri mereka. Pemerintah Norwegia berambisi mampu memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi kelestarian lingkungan hidup, baik di wilayah mereka sendiri maupun di negara lain.

Di mata dunia pun, Norwegia telah dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan lingkungan terbaik, sebab menyiratkan perhatian dan kepekaan yang besar terhadap kelestarian lingkungan dalam negeri dan luar negeri. Cita-cita dan ambisi pemerintah Norwegia ini juga sejalan dengan kurang lebih 61% masyarakat Norwegia, yang setuju bahwa permasalahan terkait lingkungan hidup adalah permasalahan yang mampu berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya dan itu sebabnya harus dicegah atau ditanggulangi dengan regulasi yang mengikat (Bertelsmann Stiftung, 2020).

Salah satu permasalahan lingkungan yang sangat aktif digerakkan oleh pemerintah Norwegia melalui kebijakan nasional mereka adalah mengenai *combating deforestation*. Kebijakan nasional tersebut akhirnya banyak dijadikan inspirasi oleh Uni Eropa bahkan PBB. Sesuai dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berfokus pada perlawanan terhadap aksi deforestasi, tujuan mereka ialah konservasi hutan terutama hutan hujan tropis sebab merupakan jenis hutan yang menyumbangkan banyak sekali manfaat kehidupan secara internasional. Upaya upaya penyelamatan hutan yang termasuk dalam kebijakan *combating deforestation* ini tentunya juga berkaitan dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan nasional Norwegia tersebut juga telah dikembangkan menjadi kebijakan luar negeri mereka, yang mana Norwegia banyak menuangkannya dalam bentuk kerjasama pengurangan emisi dengan negara negara yang termasuk penyumbang emisi terbesar di dunia seperti melalui kerjasama REDD+, kemudian juga dilakukan melalui bantuan luar negeri, dan masih banyak lagi program terkait pelestarian lingkungan lainnya. Mobilitas Norwegia yang juga aktif di dunia internasional dalam bidang lingkungan membuat Norwegia sering dijuluki sebagai negara kecil dari Eropa Barat yang sukses menjadi pelopor penyelamat hutan terbesar (Aiman, 2014).

Untuk memperlihatkan keseriusannya dalam hal pelestarian lingkungan hidup, Norwegia menjadi salah satu negara yang juga tergabung dalam United Nations Environment Programme atau UNEP. Sesuai dengan namanya, UNEP adalah salah satu bagian program dari PBB berupa forum yang berfokus pada kebijakan lingkungan global. Untuk mendukung keikutsertaannya dalam UNEP, Norwegia juga terlibat dalam berbagai kerjasama, pertemuan, ataupun juga terkait ratifikasi protokol. Beberapa kerjasama yang dilakukan Norwegia yakni dengan Russia dan menghasilkan *the Action Plan to Eliminate Pollution of the Arctic*. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara berkembang dalam program REDD+, salah satunya dilakukan dengan Indonesia, yang mana dalam hal ini Norwegia akan membayar pada Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya jika berhasil mengurangi emisi zat berbahaya dari setiap negara tersebut. Kerjasama melalui REDD+ ini juga mendukung upaya implementasi Protokol Kyoto.

Selain itu Norwegia juga meratifikasi beberapa protokol yang juga mampu mendukung kebijakan lingkungan internasional dalam UNEP, seperti Protokol Aarhus yang berfokus pada masalah Polutan Organik Persisten atau *POPs* dan logam berat, dalam protokol ini Norwegia harus mengontrol emisi zat-zat berbahaya mereka seperti sulfur, nitrogen, amonia, dan beberapa zat lainnya. Protokol lainnya juga termasuk Protokol Kyoto yang berfokus pada upaya pengurangan emisi dengan target tidak lebih dari 2% per tahunnya demi mengurangi polusi udara.

Kemudian, Norwegia juga meratifikasi Protokol Cartagena yang berfokus pada perlindungan biodiversitas atau keanekaragaman hayati atau *biosafety* (The OECD Environment Programme). Norwegia juga pernah mengikuti *Johannesburg Summit* di tahun 2002, yang mana dalam pertemuan ini membahas mengenai pengurangan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas produksi dan konsumsi di setiap negara yang terlibat. Norwegia sendiri memang masih butuh untuk mengimpor kebutuhan dari negara lain, yang mana biasanya masih berupa barang mentah atau barang hasil ekstrak. Hal ini membuat fokus pengurangan dampak lingkungan dalam *Johannesburg Summit* terarah pada setiap negara yang

terkait dalam kegiatan impor dan ekspor, tidak hanya satu arah atau hanya pada negara yang mengimpor saja (Norwegian Ministry of The Environment, 2005).

Dalam penelitian ini, nantinya akan berfokus pada latar belakang Norwegia hingga pada akhirnya memutuskan untuk tetap membuka jalur impor bagi produk olahan minyak sawit Indonesia. Fokus ini menjadi menarik bagi peneliti sebab profil Norwegia sebagai negara yang sangat mengedepankan moralitas terhadap lingkungan hidup, terlihat kontras dengan kebijakan impor Norwegia. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia memiliki data data yang minim menunjukkan bahwa proses produksi minyak sawit di Indonesia tidak menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa Norwegia tidak termasuk negara Eropa yang melarang masuknya minyak kelapa sawit Indonesia dan juga produk olahannya dalam negara mereka. Pemerintah Norwegia tidak melarang, asalkan proses produksi minyak sawit Indonesia dapat dipastikan melalui proses yang berkelanjutan. Padahal sampai saat ini, banyak ladang perkebunan kelapa sawit yang jelas memberikan kerugian bagi berhektar hektar lahan hutan tropis Indonesia dan belum ada perusahaan kelapa sawit yang memberikan laporan pasti mengenai komitmen mereka dalam upaya pelestarian berkelanjutan yang mumpuni. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan di lahan perkebunan sawit mereka biasanya hanya dituliskan secara umum saja, sedangkan bukti implementasinya tidak terlampir secara jelas dan rinci (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, 2019).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia banyaknya luas lahan kritis hutan tropis di Indonesia masih terhitung tinggi. Walaupun per tahunnya mampu menunjukkan pengurangan beberapa hektar lahan kritis. Menurut data pada gambar di atas, pada tahun 2006 luas lahan kritis yang merupakan hutan tropis di Indonesia sebanyak 30,196,802 hektar. Kemudian di tahun 2011 menunjukkan pengurangan, hingga luas lahan kritis di Indonesia sebesar 27,294,842 hektar. Berlanjut di tahun 2013, luas lahan kritis di Indonesia juga menunjukkan pengurangan yakni sebanyak 24,303,294 hektar. Data terakhir yang diambil oleh

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia di tahun 2018, luas lahan kritis Indonesia menunjukkan sebesar 14,006,450 hektar. Meskipun telah menunjukkan penurunan lahan kritis per tahunnya, data terakhir di 2018 masih menunjukkan angka luas lahan kritis yang tergolong tinggi. Itu artinya kerusakan hutan tropis Indonesia benar adanya. Pemicu terbesarnya yakni deforestasi dengan berbagai tujuan, seperti misalnya untuk pembukaan lahan perkebunan, pembukaan lahan tambang, atau bahkan pembukaan lahan ilegal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2019).

Sedangkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mencatat luas kebakaran hutan di Indonesia berdasarkan fungsi kawasan. Tercatat bahwa pada tahun 2019, jumlah Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia yang mengalami kebakaran yakni sebanyak 226.559 hektar. Kemudian untuk Kawasan Hutan Lindung jumlah kebakarannya sebesar 122.740 hektar. Untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas kebakaran lahannya sebesar 78.517 hektar. Kemudian kebakaran di Kawasan Hutan Produksi Tetap sejumlah 325.970 hektar. Untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi kasus kebakarannya sejumlah 159.138 hektar. Data di atas memperlihatkan dengan sedikit lebih detail mengenai kebakaran hutan di Indonesia sejumlah berapa hektar beserta dengan fungsi kawasannya. Total jumlah lahan hutan yang mengalami kebakaran sangatlah besar hingga mencapai 912.924 hektar. Dari sini dapat terlihat jika besar kemungkinan di antara berhektar hektar kasus kebakaran hutan tersebut, ada yang berlandaskan kepentingan membuka lahan untuk perkebunan sawit. Terlebih potensi terbesar terletak pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2019).

Sebagai negara yang amat sangat perhatian dan peka terhadap isu-isu lingkungan, kemudian juga telah terlibat banyak dengan komitmen internasional, pertemuan-pertemuan, kerjasama bilateral, ikut meratifikasi protokol yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan juga. Seluruh kebijakan dalam dan juga luar negeri akan berkaitan erat juga dengan kebijakan lingkungan hidup. Tetapi

masih membuka peluang bagi masuknya produk olahan kelapa sawit yang dalam proses pembukaan lahan dan perkebunannya masih belum terbukti dengan jelas apakah memang benar tidak banyak mengorbankan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Bagi peneliti, konsistensi Norwegia dalam menjunjung kelestarian hutan dan secara bersamaan masih menerima impor minyak sawit Indonesia sangat unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Terfokus pada alasan Norwegia tetap yang memperbolehkan masuknya produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negara mereka dapat dilakukan dengan menganalisis pertimbangan pengambilan keputusan luar negeri Norwegia. Dengan menguraikan terlebih dahulu mengenai kebijakan lingkungan yang dimiliki Norwegia khususnya untuk pengelolaan hutan produksi, kemudian data data olahan kelapa sawit yang diimpor Norwegia dari Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dan juga kondisi dari proses produksi olahan kelapa sawit di Indonesia, benarkah terjamin telah melewati proses kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan mungkinkah juga Pemerintah Norwegia ikut andil dalam pembangunan berkelanjutan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini yakni ‘Mengapa Norwegia, yang notabene-nya sebagai sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi isu lingkungan, tetapi masih menerima produk olahan minyak kelapa sawit Indonesia?’

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan luar negeri dari Norwegia untuk kemudian mengetahui alasan Norwegia tetap menerima produk olahan kelapa sawit Indonesia. Di saat banyak kemungkinan kerugian lingkungan yang ditimbulkan dari adanya perkebunan sawit di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan pada

masyarakat mengenai kebijakan luar negeri Norwegia terkait lingkungan hidup yang konsistensi implementasinya berkaitan dengan penerimaan impor produk olahan kelapa sawit Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menginspirasi organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan juga pemerintah setiap negara di dunia yang juga memiliki kebijakan dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

c. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan akademis dan kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial berupa memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai alasan Norwegia dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri mereka dan juga kaitannya dengan aktivitas impor kelapa sawit mereka.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Norwegia dengan menyoroti norma yang dimiliki oleh Norwegia sendiri. Dengan demikian peneliti memilih teori konstruktivisme sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam konstruktivisme meyakini bahwa hubungan antarnegara terjadi atas realitas yang terkonstruksi secara sosial. Kepentingan suatu negara pun bukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dapat diartikan pula bahwa kepentingan masing masing negara tidak bersifat kaku atau seragam, tetapi bervariasi dan mungkin juga dinamis (Rosyidin, 2015). Dalam konstruktivisme yang menggunakan konsep identitas menjelaskan ciri negara-sentrisme yang artinya negara merupakan aktor utama atau aktor penting dalam hubungan internasional. Konsep identitas yang salah satunya dibawa oleh Alexander Wendt, menjadi penting di sini sebab identitas mampu mendefinisikan apa yang sebenarnya diinginkan suatu negara atau apa sebenarnya kepentingan suatu negara tersebut, yang kemudian kepentingan tadi berpengaruh pada tindakan suatu negara. Pada konsep identitas teori konstruktivisme ini ada yang disebut dengan identitas peran yang mana merujuk pada tanggung jawab yang merasa diemban oleh suatu negara dan dipandang dalam dunia internasional.

Identitas ini pula yang mampu membedakan antara satu negara dengan negara lain (Wendt, A, 1999).



Gambar 1.5. 1 Konstruktivisme Konsep Norma Finnemore

Sumber: diolah kembali oleh penulis dari Finnemore (1996)

Sesuai dengan bagan yang tertera pada Gambar 1.5.1 di atas, ada pula konstruktivisme berdasar konsep norma, dimana perilaku suatu negara tidak hanya dipandang dari apa yang menjadi kepentingan mereka, tetapi dipengaruhi oleh norma yang dimiliki negara tersebut. Diantaranya norma domestik yakni standar aturan atau kebijakan yang dibuat dan berlaku di lingkup nasional suatu negara. Meski awalnya mencakup hanya lingkup nasional, norma domestik mampu berefek pada kebijakan luar negeri suatu negara. Dapat disebut juga bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan hasil kepanjangan tangan dari politik dalam negeri mereka. Lebih lanjut, menurut Finnemore (1996) norma pada suatu negara memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Fungsi regulatif dalam artian suatu norma mampu berimplikasi langsung terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kemudian fungsi konstitutif dalam artian suatu norma mampu mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, yang kemudian bermuara pula pada kebijakan luar negeri (Finnemore, 1996).

Penelitian penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yakni karya Nadhea Lady yang di tahun 2018 berhasil mempublikasikan jurnalnya melalui Global Political Studies Jurnal berjudul Kerjasama Indonesia-Norwegia melalui Skema REDD+ dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. Melalui jurnalnya tersebut, penulis menganalisis bagaimana kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+ untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Penulis mendasarkan analisisnya pada konsep kerjasama, bantuan luar negeri, dan juga lingkungan hidup. Hasil analisis penulis menyatakan bahwa sejak tahun 2010, kerjasama REDD+ antara Norwegia dan Indonesia memang sudah terjalin dan hingga tahun jurnal ini dibuat, kerjasama telah mencapai fase kedua dan dapat

dibilang cukup sukses. Sebab kesepakatan dalam LoI tidak sepenuhnya berhasil terimplementasi dan beberapa kendala teknis dirasakan berkaitan dengan kultural masyarakat adat. Walaupun begitu secercah kesuksesan terlihat dari hasil moratorium yang pertama dimana Norwegia telah memberikan sumbangan sebesar 16,57% yang setara dengan berhasil terserapnya 489.000 juta ton CO₂ (Lady, 2018).

Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Mesi Fransiska Berutu yang dituangkan dalam jurnalnya pada tahun 2016 yang diterbitkan pada *Journal of International Relations*, berjudul *Kepentingan Pemerintah Norwegia dalam Kerjasama Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia melalui Mekanisme REDD+*. Dalam jurnalnya tersebut, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dan membawa kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan Norwegia dengan Indonesia disebabkan oleh implikasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia nantinya mampu dirasakan juga oleh masyarakat global. Norwegia juga merasa menjadi negara yang memiliki tanggung jawab sosial untuk bergerak membantu Indonesia, semenjak Norwegia sendiri memang telah identik sebagai negara yang memiliki kepedulian tinggi pada isu lingkungan hidup (Berutu, Susiatiningsih, Wahyudi, 2016).

Penelitian lainnya yang juga relevan yakni karya Wira Fadhil Satwika yang terbit pada tahun 2020 lalu di *Journal of International Relations* dengan judul *Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia*. Dalam jurnalnya, penulis menggunakan teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Robert Mitchell dan menemukan bahwa Indonesia telah menunjukkan sikap kepatuhan atas kerjasama REDD+ dengan Norwegia. Perilaku Indonesia menunjukkan keselarasan dengan tujuan yang telah disepakati dalam LoI dan angka penurunan deforestasi juga cukup signifikan. Walaupun memang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lumayan lama dibanding perkiraan awal. Namun hal tersebut membuat tingkat kepatuhan Indonesia tergolong rendah. Jadi hasil akhir dan implikasi terhadap kelestarian lingkungan dapat terasa, namun prosesnya mengalami kendala sehingga waktu pelaksanaan

lebih lama lagi, hal menyimpulkan tingkat kepatuhan Indonesia ada tetapi masih rendah (Satwika, Putranti, 2020).

Dari penelitian penelitian sebelumnya tadi, dapat terlihat bahwa penelitian mengenai Norwegia dengan Indonesia kebanyakan masih seputar kerjasama keduanya dalam dalam menangani deforestasi melalui REDD+. Belum ada penelitian yang berfokus pada latar belakang dari pihak Norwegia sendiri sebagai negara yang telah dikenal sangat peduli dengan isu lingkungan, yang tetap melakukan aktivitas impor produk olahan sawit dengan Indonesia. Sehingga bentuk kebaruan yang dibawa dalam penelitian ini yakni membahas latar belakang atau alasan dari Norwegia kaitannya dengan penerimaan Norwegia terhadap produk olahan minyak kelapa sawit Indonesia.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini akan memuat beberapa konsep, sebagai berikut

1.6.1. Konstruktivisme Konsep Identitas

Penelitian ini akan menyoroti konstruktivisme dalam konsep identitas dalam menganalisis faktor yang menjadikan Norwegia masih menerima impor minyak sawit dari Indonesia. Menurut Alexander Wendt, identitas peran yakni identitas yang membuat suatu negara merasa mengemban tugas atau tanggung jawab tertentu yang kemudian terbawa hingga lingkup internasional (Wendt, 1999). Maka dalam penelitian ini konstruktivisme konsep identitas yang dimiliki oleh Norwegia yakni sebagai negara yang secara internasional dikenal mengutamakan moralitas terhadap lingkungan hidup. Segala keputusan dalam negeri maupun luar negeri Norwegia didasarkan atas pertimbangan kelestarian lingkungan terlebih dahulu.

1.6.2. Konstruktivisme Konsep Norma

Dalam konstruktivisme konsep norma menurut Finnemore, bahwa norma dalam suatu negara mampu mendefinisikan kepentingan nasional mereka, dan kemudian pula akan berefek pada kebijakan luar negeri negara tersebut

(Finnemore, 1996). Dalam penelitian ini, konstruktivisme konsep norma dalam konteks Norwegia yakni norma domestik Norwegia yang meregulasi mengenai penggunaan hutan produksi, sampai pemberian hak hutan bagi suku tradisional Norwegia yakni Suku Sami. Norma tersebut yang kemudian menjadi dasar refleksi dalam mewujudkan kepentingan nasional Norwegia. Yang mana kepentingan Norwegia yakni tetap memiliki *supply* bahan baku pembuatan biofuel dengan harga yang murah dan mampu diproduksi dalam jumlah besar. Yang kemudian berpengaruh pada keputusan luar negeri Norwegia yakni tetap menerima impor minyak sawit dari Indonesia, dengan memperhatikan terpenuhinya standar produksi perusahaan minyak sawit Indonesia sesuai dengan norma domestik yang berlaku di Norwegia.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, peneliti berargumen bahwa alasan Norwegia masih melakukan impor produk olahan kelapa sawit dari Indonesia sebab Norwegia memiliki kepentingan untuk tetap memasok minyak sawit sebagai bahan baku pembuatan biofuel. Di sisi lain, Norwegia juga mengemban moralitas yang tinggi dalam menjaga lingkungan hidup. Maka norma domestik Norwegia yang mengatur penggunaan hutan produksi, kemudian dijadikan tolak ukur pada kebijakan luar negeri Norwegia dalam melihat pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendapat data yang terbaru dan merupakan data yang sebenarnya, yang akan diperoleh melalui buku, jurnal, media massa, transkrip wawancara, dan juga penelitian sebelumnya melalui internet. Data-data yang akan digunakan ialah data mengenai norma domestik Norwegia terkait lingkungan hidup yang ditengarai menjadi tolak ukur Norwegia dalam mengambil keputusan luar negeri kaitannya dengan aktivitas impor mereka dengan Indonesia. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara general.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini ialah eksplanatif sebab penulis akan mencoba menjawab

pertanyaan utama dari penelitian ini yakni mengapa Norwegia, yang notabene-nya sebagai sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi isu lingkungan, tetapi masih menerima produk olahan minyak kelapa sawit Indonesia? Dari data-data yang akan diperoleh nantinya peneliti akan menganalisis dan melakukan penjajakan terhadap norma domestik Norwegia terkait lingkungan hidup yang melandasi keputusan luar negeri Norwegia, kemudian implementasinya akan dikaitkan dengan penerimaan impor produk olahan kelapa sawit Indonesia.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat peneliti akan mengamati keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang relevan dan mampu mendukung argumen utama penulis. Sesuai dengan judul dan latar belakang penelitian, situs penelitian yang hendak diamati penulis adalah Norwegia dan Indonesia secara online.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang akan dijadikan sampel dalam sebuah penelitian, dalam hal ini masyarakat, aktor negara maupun non negara. Sebab situs penelitian terletak di Norwegia dan Indonesia, maka subjek penelitiannya merupakan elit pemerintahan dan masyarakat Norwegia. Kemudian dari pihak Indonesia yakni perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit.

1.8.4. Jenis Data

Sebab penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka jenis data yang digunakan pun merupakan data kualitatif yang berupa analisis kebijakan dari situs dan subjek penelitian dalam bentuk dokumen dan pernyataan subjek penelitian. Data data tersebut dapat diperoleh melalui studi literatur, dokumen, dan media massa.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, yakni data terkait kebijakan-kebijakan luar negeri Pemerintah Norwegia terkait lingkungan hidup, aktivitas impor antara

Norwegia dengan Indonesia, kemudian mengenai teori konstruktivis yang akan menjadi indikator dalam menganalisis kebijakan luar negeri Norwegia, yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait, jurnal, buku, media massa dan laporan dari kementerian yang relevan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur, yang dilakukan melalui cara pengumpulan data-data yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku mengenai analisis kebijakan luar negeri, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Norwegia dalam bidang lingkungan dan data aktivitas impor Norwegia pada Indonesia, serta sumber-sumber kredibel lainnya.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah secara kualitatif. Pemilihan teknik analisis data kualitatif dirasa sangat tepat untuk penelitian ini, karena penelitian ini diawali dengan memunculkan rumusan masalah ‘Mengapa Norwegia, yang notabene-nya sebagai sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi isu lingkungan, tetapi masih menerima produk olahan minyak kelapa sawit Indonesia?’

Dengan membawa argumen sementara yakni Norwegia memiliki norma domestik yang meregulasi mengenai penggunaan hutan produksi, yang kemudian norma tersebut dijadikan tolak ukur pada kebijakan luar negeri Norwegia terhadap pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia. Lalu penulis akan mengumpulkan dan menyeleksi data yang dapat mendukung argumen penulis. Kemudian terakhir penulis akan melakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan observasi partisipatoris atau pengamatan pada kebijakan luar negeri Pemerintah Norwegia terkait lingkungan hidup serta keselarasannya dengan aktivitas impor Norwegia pada Indonesia.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan selama proses penelitian dapat memenuhi syarat-syarat seperti akurat, lengkap, konsisten, valid dan reliable, dengan begitu data tersebut dapat dikatakan berkualitas, mampu menjadi acuan dan sumber tepercaya dalam proses penelitian. Kualitas data akan diuji melalui metode triangulasi yang meliputi tahap *check*, *recheck*, dan *crosscheck*.